

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya sumber daya, baik itu sumber daya manusia atau pun sumber daya alam. Dari aspek sumber daya alam, kekayaan yang dimiliki Indonesia tidak hanya pada komponen biotiknya, seperti hewan tumbuhan dan organisme lain namun juga mencakup komponen abiotik seperti gas bumi, minyak bumi, emas, batu bara, perak dan berbagai bahan tambang lainnya. Kekayaan alam yang melimpah ini digunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia namun penguasaannya ada pada negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yaitu “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Di bidang pertambangan, penguasaan tersebut ada pada negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah. Pemerintah bisa melakukan penguasaan sendiri ataupun melimpahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengelolaan. Pelimpahan ini tidak berarti bahwa pengelolaan sumber daya alam sepenuhnya berada pada pihak lain namun negara tetap mengawasi. Bentuk pengawasan yang dimaksud bisa berupa pemberian kontrak kerjasama kepada pihak yang melakukan pengelolaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penguasaan dan pemanfaatan bahan tambang untuk pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok Pertambangan (UU Pokok Pertambangan). Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa pemberian kontrak kerjasama kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan oleh Menteri Pertambangan (sekarang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) . Kontrak Kerjasama yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Kuasa Pertambangan
- b. Kontrak Karya
- c. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara
- d. Kontrak *production sharing*

Pengertian Kuasa Pertambangan dapat kita lihat dalam Pasal 2 huruf i UU Pokok Pertambangan yaitu wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Dari penjelasan tersebut kita tahu bahwa tujuan diadakannya kuasa pertambangan adalah agar badan/perseorangan dapat melakukan usaha dalam bidang pertambangan. Pejabat yang berwenang untuk memberikan kewenangan kepada badan/perorangan adalah menteri, gubernur, bupati/Walikota. Pemberian kewenangan tersebut dituangkan dalam surat keputusan pemberian kuasa pertambangan¹.

Pihak-pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Pokok Pertambangan adalah:

¹ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia* , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012 (selanjutnya disingkat dengan Salim HS I), h.63-64

- a. Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;
- b. Perusahaan Negara;
- c. Perusahaan Daerah;
- d. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan Daerah;
- e. Koperasi;
- f. Badan atau perseorangan swasta yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
- g. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan/atau Daerah dengan Koperasi dan/atau Badan/Perseorangan Swasta yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
- h. Pertambangan Rakyat;

Sedangkan usaha pertambangan yang dimaksud sebagaimana diatur dalam

Pasal 14 UU Pokok Pertambangan adalah

- a. Penyelidikan Umum
Penyelidikan umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, didaratan, perairan dan diudara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.
- b. Eksplorasi
Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian.
- c. Eksploitasi
Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
- d. Pengolahan dan Pemurnian
Pengolahan dan pemurnian merupakan pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu.
- e. Pengangkutan
Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian.
- f. Penjualan
Yang dimaksud dengan penjualan dalam hal ini adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (PP 75/2001) jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU Pokok Pertambangan (PP 32/1969), kuasa pertambangan dapat dibedakan dari aspek bentuk dan usahanya.

Kuasa pertambangan dari aspek bentuknya merupakan kuasa pertambangan yang dilihat dari aspek surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu². Dari aspek bentuk, kuasa pertambangan dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PP 75/2001 yaitu:

1. Surat Keputusan Penugasan Pertambangan

Merupakan kuasa pertambangan yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya kepada Instansi Pemerintah yang meliputi tahap kegiatan penyidikan umum dan eksplorasi.

2. Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat

Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang terbatas yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.

3. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan

Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Badan Usaha Swasta atau Perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

² *Ibid*, h. 66

Kuasa pertambangan dari aspek usahanya merupakan penggolongan kuasa pertambangan dari segi usaha yang akan dilakukan oleh pemegang kuasa pertambangan³. Jenis kuasa pertambangan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) PP 75/ 2001 yaitu:

1. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum

Kuasa ini diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun atas permintaan yang bersangkutan. Dalam hal ini Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dapat memperpanjang jangka waktu tersebut untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lagi atas permintaan yang bersangkutan dan harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

2. Kuasa Pertambangan Eksplorasi

Kuasa Pertambangan Eksplorasi diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. Jangka waktu ini dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali, dimana setiap satu kali perpanjangan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atas permintaan yang bersangkutan. Perpanjangan ini harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Apabila pemegang kuasa ini menyatakan bahwa usahanya kan dilanjutkan dengan usaha pertambangan eksploitasi, maka Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan perpanjangan jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasi

³ *Ibid*, h. 67

paling lama 3 (tiga) tahun lagi untuk pembangunan fasilitas eksploitasi pertambangan atas permintaan yang bersangkutan.

3. Kuasa Pertambangan Eksploitasi

Kuasa Pertambangan Eksploitasi diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun atas permintaan yang bersangkutan. Kuasa ini dapat diperpanjang oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun atas permintaan yang bersangkutan. Permohonan perpanjangan ini harus diajukan sebelum berakhirnya waktu yang telah ditetapkan.

4. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian

Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, atas permintaan yang bersangkutan. Kuasa ini dapat diperpanjang setiap kalinya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun atas permintaan yang bersangkutan. Permohonan perpanjangan kuasa ini harus disampaikan sebelum jangka waktu yang ditetapkan berakhir.

5. Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan

Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap kalinya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atas permintaan yang

bersangkutan, yang harus diajukan sebelum jangka waktu yang ditetapkan berakhir.

Atas penerbitan kuasa pertambangan tersebut, hak dan kewajiban yang diperoleh oleh pemegang kuasa pertambangan adalah sebagai berikut:

1. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum

Hak pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum adalah melakukan penyelidikan secara umum dengan tujuan menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya⁴.

Kewajiban pemegang kuasa pertambangan penyelidikan umum adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 32 PP 75/2001 jo PP 32/1969 yaitu:

- a. Menyampaikan laporan mengenai hasil penyelidikannya kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- b. Menyampaikan laporan mengenai seluruh hasil penyelidikannya kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya jangka waktu kuasa pertambangan penyelidikan umum.

2. Kuasa Pertambangan Eksplorasi

Sebagaimana diatur dalam Pasal 26 PP 75/ 2001, hak pemegang kuasa pertambangan eksplorasi adalah sebagai berikut:

- a. Berhak melakukan segala usaha untuk mendapatkan kepastian tentang adanya jumlah kadar sifat dan nilai bahan galian
- b. Berhak memiliki bahan galian yang telah tergalai sesuai dengan kuasa pertambangan ekplorasi

⁴ *Ibid*, h. 86

- c. Behak melakukan pengangkutan dan penjualan hasil-hasil eksplorasi setelah memperoleh Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan

Kewajiban pemegang kuasa pertambangan eksplorasi sebagaimana

diatur dalam Pasal 33 PP 75/ 2001 jo PP 32/1969 yaitu:

- a. Menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai hasil penyelidikannya kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
- b. Menyampaikan seluruh hasil eksplorasinya kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu kuasa pertambangan eksplorasi.

3. Kuasa Pertambangan Eksploitasi

Hak Pemegang kuasa pertambangan eksploitasi adalah sebagai mana

diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan (3) PP 75/2001 jo PP 32/1969 yaitu:

- a. Berhak melakukan segala usaha untuk menghasilkan bahan galian yang disebutkan dalam kuasa pertambangannya
- b. Berhak memiliki bahan galian yang telah ditambangnya sesuai dengan kuasa pertambangan eksploitasinya

Kewajiban pemegang kuasa pertambangan eksploitasi sebagaimana

diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 34 PP 75/2001 jo PP 32/1969 yaitu

- a. Harus melaporkan terlebih dahulu rencana usaha penggalan serta target produksi sebelum memulai usaha;
- b. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah menerima kuasa pertambangan eksploitasi diwajibkan memberi batas pada wilayah yang termaksud dalam kuasa pertambangannya dengan membuat tanda-tanda batas yang jelas yang harus selesai sebelum dimulai usaha pertambangan eksploitasi;
- c. Menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai perkembangan kegiatan yang telah dilakukan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

4. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, Kuasa Pengangkutan dan Penjualan

Kewajiban pemegang Kuasa Pertambangan dan Pemurnian, Kuasa Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 PP 75/2001 jo PP 32/ 1969 yaitu diwajibkan untuk menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai perkembangan kegiatan yang telah dilakukannya kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Sedangkan hak yang dimiliki adalah melakukan pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan galian.

Kontrak karya merupakan kontrak yang dikenal di dalam pertambangan umum. Istilah kontrak karya merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *work of contract*. Dalam Pasal 10 UU Pokok Pertambangan, istilah yang lazim digunakan adalah perjanjian karya, tetapi didalam penjelasannya, istilah yang digunakan adalah kontrak karya⁵.

Definisi dari kontrak karya dapat kita lihat dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 yaitu suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional untuk pengusahaan mineral dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA) serta UU Pokok Pertambangan.

⁵ *Ibid*, h. 127

Selain itu pengertian kontrak karya juga dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka (1) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004 yaitu perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif, dan batu bara.

Ketentuan mengenai kontrak karya dalam UU Pokok Pertambangan disebutkan dalam Pasal 10 yaitu:

1. Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.
2. Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang diberikan oleh Menteri.
3. Perjanjian karya tersebut dalam ayat (2) Pasal ini berlaku sesudah disahkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat apabila menyangkut eksploitasi golongan a sepanjang mengenai bahan galian yang ditentukan dalam Pasal 13 undang-undang ini dan/atau yang perjanjian karyanya berbentuk penanaman modal asing.

Dari ketentuan tersebut dapat kita ketahui bahwa Pemerintah dapat menunjuk kontraktor untuk melaksanakan kegiatan pertambangan dengan membuat perjanjian karya atau kontrak karya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diberikan oleh Pemerintah.

Kontraktor / perusahaan pertambangan tersebut dapat memperoleh kuasa pertambangan dengan mengajukan permohonan kontrak karya dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1641 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak

Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

Sebelum mengajukan permohonan kontrak karya pemohon harus mengajukan permohonan pencadangan wilayah pertambangan kepada Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota.

Setelah mendapatkan persetujuan tersebut dari Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing, mengajukan permohonan kontrak karya kepada:

1. Direktur Jendral apabila wilayah kontrak karya terletak diantara beberapa wilayah Provinsi dan tidak dilakukan kerjasama antara Provinsi dan/atau wilayah laut yang terletak diluar 12 (dua belas) mil laut. Direktur Jendral yang dimaksud adalah Direktur Jendral yang bertanggungjawab di bidang geologi dan pertambangan mineral dan batu bara.
2. Gubernur, apabila wilayah kontrak karya terletak dalam beberapa wilayah Kabupaten/Kota dan tidak dilakukan kerjasama antar Kabupaten/Kota maupun antrar Kabupaten dan Kota dengan Provinsi dan/atau wilayah laut yang terletak antara 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.
3. Bupati/Walikota apabila wilayah kontrak karya terletak dalam wilayah Kabupaten/Kota dan/atau di wilayah laut sampai 4 (empat) mil laut.

Permohonan tersebut diajukan dengan mengisi daftar isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1641 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara

dalam Rangka Penanaman Modal Asing. Setelah mengisi daftar isian pemohon juga diwajibkan membayar uang jaminan kesungguhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1641 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

Permohonan kontrak karya ini harus diajukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diberikannya persetujuan pencadangan wilayah. Apabila permohonan tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Lampiran II huruf A Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1641 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara dalam Rangka Penanaman Modal Asing akan diterbitkan tanda terima dari Direktorat Jendral Geologi dan Sumber Daya Mineral (apabila wilayah usaha pertambangan berada pada kewenangan Pemerintah) atau Provinsi/Kabupaten/Kota atau Unit Kerja yang ditunjuk (apabila wilayah usaha pertambangan berada pada kewenangan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota).

Setelah permohonan diajukan maka Direktur Jenderal atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan prinsip terhadap permohonan tersebut. Apabila telah disetujui maka pemohon kontrak karya yang telah menerima persetujuan prinsip mengajukan permohonan Surat

Izin Penyelidikan Pendahuluan kepada Direktur Jenderal atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Direktur Jenderal atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing setelah persetujuan prinsip diberikan dan permohonan telah memenuhi persyaratan berkewajiban untuk menyiapkan naskah kontrak karya yang kemudian akan dirundingkan dengan pemohon. Setelah perundingan naskah tersebut mencapai kesepakatan, naskah tersebut oleh Direktur Jenderal disampaikan kepada Menteri untuk dimintakan rekomendasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan dikonsultasikan dengan DPR.

Naskah yang telah mendapatkan rekomendasi dari BKPM dan telah dikonsultasikan dengan DPR selanjutnya oleh Menteri dimintakan persetujuan kepada Presiden. Apabila naskah telah mendapatkan persetujuan dari Presiden maka Menteri atas nama Pemerintah Republik Indonesia melakukan penandatanganan naskah kontrak karya tersebut.

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) merupakan bentuk perjanjian kerjasama pertambangan batubara. Pengertian PKP2B dapat dilihat dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yaitu perjanjian karya antara pemerintah dan perusahaan kontraktor swasta untuk melaksanakan perusahaan pertambangan bahan galian batubara.

Selain dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996, pengertian mengenai PKP2B juga dapat di temui dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 yaitu suatu perjanjian

antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka PMA) untuk pengusahaan batu bara dengan berpedoman kepada UU PMA serta UU Pokok Pertambangan.

Lain halnya dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 yang tidak menyebutkan secara rinci siapa pihak perusahaan kontraktor swasta yang dapat melakukan pertambangan batubara, dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 mengatur lebih rinci lagi bahwa perusahaan kontraktor yang dimaksud yaitu tidak hanya perusahaan swasta nasional tetapi juga perusahaan swasta asing atau gabungan diantara keduanya.

Kontrak *Production Sharing* dikenalkan di Indonesia setelah merdeka. Setelah memperoleh kemerdekaan semangat nasionalisme di Indonesia semakin meningkat dan kontrak *Production Sharing* merupakan salah satu wujud pemerintah dalam menjunjung tinggi nasionalisme. Kontrak ini merupakan salah satu bentuk kontrak bagi hasil dalam bidang pertambangan Minyak dan Gas.

Sebelum adanya Kontrak *Production Sharing*, Indonesia menganut sistem konsesi. Dalam sistem konsesi, penerima konsesi (perusahaan pertambangan) berkuasa atas tanah dan juga bahan tambang yang dikandung di bawahnya. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960, tetapi konsep konsesi mengalami perubahan karena dalam peraturan tersebut telah menganut paham bahwa usaha pertambangan merupakan kekuasaan dari negara yang dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat untuk itu pengusahaan tambang yang sebelumnya berada di tangan pengusaha tambang harus dialihkan kepada perusahaan milik negara pemegang kuasa pertambangan.

Hukum pertambangan semenjak pembentukan pertama sampai saat ini sudah banyak mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya globalisasi, perkembangan kebijakan internasional dan juga dari dalam negara kita sendiri yaitu perubahan bentuk pemerintahan. Untuk itu UU Pokok Pertambangan yang kurang lebih sudah 30 tahun dilaksanakan dirasa sudah tidak sesuai dengan kondisi yang sekarang dan sangat diperlukan suatu aturan baru yang mengatur tentang sistem pertambangan di Indonesia.

Selain itu dalam perkembangan lebih lanjut undang-undang tersebut yang materi muatannya bersifat sentralistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan masa depan. Disamping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis. Untuk menghadapi tantangan dan permasalahan tersebut perlu disusun peraturan perundang-undangan baru dibidang pertambangan mineral dan batu bara yang dapat memberikan landasan hukum bagi langkah langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan perusahaan pertambangan mineral dan batubara⁶.

Pada tahun 2009 terbentuklah peraturan baru mengenai pertambangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Dalam UU Minerba mulai diperkenalkan sistem baru dalam usaha pertambangan yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang terdiri dari IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi di Wilayah Izin Usaha

⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959), Penjelasan Umum

Pertambangan dan tidak dipergunakan lagi perjanjian Kontrak Karya bagi investor yang mengajukan izin usaha pertambangan.

Terkait dengan ketentuan baru tersebut tentu saja akan terjadi banyak penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan oleh investor mengingat bahwa sebelumnya dalam sistem pertambangan didasarkan pada kontrak karya sekarang menggunakan Izin Usaha Pertambangan. Hal ini juga akan berdampak pada perubahan sistem penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan.

Khususnya pada IUP yang menjadi permasalahan kemudian adalah apabila dalam pelaksanaannya pemerintah melakukan pencabutan IUP Operasi Produksi, mengingat bahwa dalam UU Minerba yang baru dikenal adanya pencabutan izin sebagai salah satu instrumen pengakhiran IUP. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 117 UU Minerba yaitu:

“IUP dan IUPK berakhir karena:

- a. Dikembalikan;
- b. Dicabut; atau
- c. Habis masa berlakunya

Pencabutan dapat dilakukan apabila pemegang izin melanggar beberapa ketentuan yaitu tidak memenuhi kewajiban, melakukan tindak pidana dan dinyatakan pailit. Muncul permasalahan kemudian karena dalam UU Minerba tidak menyebutkan secara jelas kewajiban mana saja yang harus dipenuhi, tindak pidana seperti apa yang dapat menyebabkan terjadinya pencabutan. Dengan masih

kurang jelasnya regulasi ini tentu akan menimbulkan kerugian pada investor karena bisa saja tiba-tiba IUP Operasi Produksi dicabut.

Apabila terjadi pencabutan dengan alasan tersebut di atas lalu bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang dapat diajukan oleh investor mengingat kegiatan pertambangan ini sudah tidak didasarkan lagi pada perjanjian Kontrak Karya. Untuk menjawab permasalahan ini tentunya diperlukan ada pengkajian mengenai hal-hal apa yang dapat menyebabkan dicabutnya suatu IUP Operasi produksi dan bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh investor.

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Legalitas pencabutan IUP Operasi Produksi
- b. Upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh investor apabila terjadi pencabutan IUP Operasi Produksi

1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.2.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami tentang syarat dapat dicabutnya IUP Operasi Produksi.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagaimana penyelesaian apabila terjadi pencabutan IUP Operasi Produksi oleh Pemerintah terhadap kegiatan pertambangan investor.

1.2.2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis memberikan pemahaman dan pengetahuan apa saja syarat bisa dicabutnya IUP Operasi Produksi oleh pemerintah dan upaya hukum apa yang bisa diajukan.
- b. Manfaat praktis bisa digunakan bahan pertimbangan bagi Pemerintah dan investor apa bila terjadi kasus pencabutan IUP Operasi Produksi
- c. Bagi Universitas Airlangga bisa dijadikan penambah perbendaharaan bahan bacaan dan sebagai referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan obyek bahasan yang sama.

1.3. Metode Penelitian

1.3.1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yang disebut *legal reaserch* yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna membahas permasalahan hukum yang dihadapi.

1.3.2. Pendekatan Masalah

Dalam melakukan pengkajian terhadap masalah yang diangkat dilakukan dengan melakukan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁷.

⁷ Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h.133

Selain menggunakan pendekatan undang-undang, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dimana dalam melakukan analisis penulis beranjak pada pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Konsep yang dimaksud dalam hal ini diantaranya adalah konsep hak penguasaan negara atas sumber daya alam, konsep izin dan beberapa konsep lain.

1.3.3. Bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer
 1. Undang-Undang Dasar 1945
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok Pertambangan
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan
 5. dan peraturan lain yang terkait dengan pertambangan.
- b. Bahan hukum sekunder
 1. Buku bacaan
 2. Jurnal
 3. dan berbagai bahan bacaan lain yang berkaitan dengan hukum pertambangan.

1.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi bahan hukum. Bahan hukum ini diperoleh melalui peraturan nasional, buku-buku kepustakaan dan juga jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pokok penulisan.

Selanjutnya bahan-bahan tersebut dianalisis guna menemukan kebenaran pragmatis dan koherensi. Dengan pengidentifikasian tersebut ditemukanlah norma-norma mengenai penyelesaian permasalahan dalam pencabutan IUP Operasi Produksi.

1.5. Pertanggungjawaban Sistematis

Pertanggungjawaban sistematis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I berisi tentang latar belakang masalah yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini, selain itu juga berisi rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan dan manfaat dari penelitian, metode yang dilakukan dalam penelitian, prosedur pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum, dan pertanggungjawaban sistematis dalam penulisan penelitian.

BAB II berisi tentang pembahasan mengenai apa saja syarat diterbitkannya IUP Operasi Produksi, apa yang menyebabkan pencabutan IUP Operasi Produksi yang juga akan membahas tentang apa itu izin usaha produksi, bagaimana sistematis pemberian izin usaha produksi, kegiatan apa saja yang dikenai izin usaha produksi, wilayah izin usaha produksi, dan berapa tenggang waktu diberikannya izin usaha produksi.

BAB III berisi tentang pembahasan apa itu izin, apa itu keputusan tata usaha negara, apa hubungan izin dengan keputusan tata usaha negara, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh investor dan bagaimana cara pengajuan upaya hukum apa bila terjadi pencabutan IUP Operasi Produksi.

BAB IV merupakan bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan dan juga saran sebagai sarana evaluasi dan elevasi atas pokok bahasan dalam penelitian ini.

